

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perekonomian negara yang selalu mengalami perubahan dan persaingan di dunia bisnis mendorong manajemen untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar perusahaan mampu bertahan dan bersaing untuk menjaga eksistensi sekaligus meningkatkan kinerja manajemen untuk mendapatkan hasil optimal bagi perusahaan itu sendiri. Banyaknya perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia, dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan. Hal tersebutlah yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan agar perusahaan dapat terus mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum negara dan perusahaan memiliki kepentingan tersendiri mengenai perpajakan. Bagi negara, pajak merupakan suatu pendapatan yang digunakan pemerintah untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang dapat mengurangi laba perusahaan. Hal tersebutlah yang mendukung perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun tidak legal, untuk tidak mengurangi laba bersih perusahaan yang telah didapatkan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *tax evasion* atau penggelapan pajak yang merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara *illegal* dan *tax avoidance* yang merupakan penghindaran pajak secara legal yang

sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Meskipun *tax avoidance* merupakan hal legal tetapi juga dapat merugikan negara.

Sistem pemungkutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu dimana masyarakat dan dunia usaha menghitung sendiri pengenaan pajaknya, lalu dilaporkan kepada kantor pajak berapa hutang yang bersangkutan. Dalam hal ini, penghindaran pajak yang dilakukan memang tidak melanggar hukum, tetapi juga tidak diinginkan karena mengurangi jumlah penerimaan pajak yang diterima (Di et al., 2023). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak (Curry, 2023).

Penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi adalah *Tax Justice Network* pada tahun 2020 melaporkan bahwa Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak (*tax lost*) sebesar \$ 4,8 Miliar atau setara dengan Rp 69 Triliun. *Tax gap* merupakan indikator adanya ketidakpatuhan pajak, salah satu contohnya adalah penghindaran pajak. *Tax Gap* merupakan hal yang sangat berkaitan dengan perpajakan, dikarenakan semakin besar *tax gap* semakin kecil pula penerimaan negara, begitu pula sebaliknya.

Contoh lain dari kasus *tax avoidance* adalah pada perusahaan PT Karyadeka Alam Lestari yang merupakan salah satu developer di Bukit Semarang Baru. Mereka menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar namun pada akta notaris hanya tercatat Rp 940 juta dengan selisih Rp 6,1 miliar. Dalam kasus ini, terjadi

transaksi pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari jumlah selisih yaitu sebanyak Rp 610 juta dan pajak penghasilan final sebesar 5% dari jumlah selisih yaitu sebanyak Rp 300 juta. Oleh karena itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp 910 juta atas kasus tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak masih cukup rendah khususnya pada perusahaan *propety* dan *real estate* di Indonesia. Dimana masih banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan negara. Praktik *tax avoidance* merupakan hal yang legal apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Potensi penerimaan pajak dari subsektor real estate berasal dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual. Tarif pajak melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan tidak termasuk golongan perumahan sangat dasar sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dikenakan pemerintah daerah atas transaksi *property* dan *real estate* sebesar 5% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) (Kasus et al., 2022).

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan sebagai intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, manaikan dan menurunkan pelaporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat kebijakan yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan.

Tax avoidance adalah kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan secara etis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak (Curry, 2023). Sedangkan manajemen laba adalah kegiatan memanipulasi laporan keuangan guna menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik dari keadaan sebenarnya. Tujuan manajemen melakukan manajemen laba ialah untuk membuat nilai laba dalam laporan keuangan terlihat baik (Azzahra & Prastiani, 2024). Kedua praktik ini memberikan dampak negatif bagi perusahaan baik dari segi reputasi maupun segi hukum.

Faktor lain dari penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh industri untuk memastikan biaya transfer mengenai barang, jasa, harta tak berwujud, dan transaksi finansial pada aktifitas perusahaan. Dalam tranfer pricing terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting (Panjalusman et al., 2018).

Transfer pricing adalah suatu harga jual khusus yang ditetapkan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya dari divisi pembeli (*buying division*) (Sianturi et al., 2023). Transfer pricing tersebut termasuk tindakan penghindaran pajak yang tidak

diperbolehkan (Unacceptable Tax Avoidance) (Di et al., 2023). *Transfer pricing* tidak diperbolehkan karena dianggap memiliki tujuan pribadi (perusahaan) saja yang dapat merugikan negara.

Faktor lain dari *tax avoidance* adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan penurunan yang terjadi terhadap kinerja keuangan dan buruknya kinerja manajemen keuangan dalam aktifitas perusahaan sehingga tidak dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Apabila *financial distress* ini terus berlanjut maka bisa terjadi kebangkrutan pada perusahaan. Financial Distress yang dialami perusahaan disebabkan karena penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan (Institusional & Moderasi, 2024). Hal ini mencakup kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berupa rasio keuangan, pengelolaan kas, dan *corporate governance*. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa kondisi ekonomi makro dan persaingan pasar yang terjadi.

Capital Intensity juga merupakan faktor dari *tax avoidance*. *Capital intensity* mempengaruhi efisiensi perusahaan dengan menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Capital Intensity mengacu pada kegiatan investasi suatu perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap (Kasus et al., 2022). Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang besar akan menunjukkan tarif pajak efektif

yang rendah. Hal ini disebabkan oleh besarnya beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, yang dapat mengurangi laba kena pajak. Penggunaan aset tetap yang besar memungkinkan perusahaan memanfaatkan penyusutan untuk menekan beban pajak, sehingga meningkatkan efisiensi pajak.

Alasan penulis memilih perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan perusahaan ini memiliki prospek yang cukup baik untuk masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang akan sangat berdampak pada perusahaan *property* dan *real estate* dan juga penambahan penduduk yang terus meningkat juga akan berdampak baik nantinya terhadap perusahaan tersebut. Semakin banyaknya pembangunan perumahan, apartemen, gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan akan berdampak positif terhadap perusahaan *property* dan *real estate*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Financial Distress*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan peneliti sebagai berikut:

1. Banyak terjadi pelanggaran terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia.
2. Pentingnya memperoleh laba bagi perusahaan menyebabkan perusahaan berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan yang ada.
3. Tidak dapat tercapainya target penerimaan pajak karena adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk tidak mengurangi pendapatan labanya.
4. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance*.
5. Kurangnya kualitas audit dan kesadaran sehingga masih ada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
6. Banyaknya perusahaan besar yang melakukan penghindaran pajak karena adanya *capital intensity* yang dilakukan dengan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap.
7. *Transfer pricing* menyebabkan peluang pendapatan pajak suatu negara berkurang dikarenakan perusahaan memindahkan beban pajaknya dengan metode menurunkan harga jual kepada perusahaan.
8. Manajemen laba dapat mengurangi keandalan (*reliability*) laporan keuangan tersebut seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan.

9. Manajemen laba juga telah membuat bisnis yang ada didalam suatu negara menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lainnya.
10. Masih banyaknya perusahaan *property* dan *real estate* yang ukuran perusahaannya terbilang besar namun masih melakukan *tax avoidance*.
11. Kurangnya kesadaran wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun badan terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yang mana variabel bebas yaitu *transfer pricing* (X1), *financial distress* (X2), *capital intensity* (X3), variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y), dan variabel intervening manajemen laba (Z) pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Agar dapat lebih memahami permasalahan dengan baik, penulis perlu memaparkan poin utama yang menjadi fokus dalam rumusan masalah ini, yaitu:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
7. Apakah manajemen laba sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
8. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

9. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
10. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap manajemen laba pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap manajemen laba pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap manajemen laba pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen laba sebagai variabel intervening terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada

perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan yang di perlukan perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama di masa yang akan datang.